

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 13 TAHUN 2021, 9 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.05-Kpt/06/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berisi tentang perubahan nama pada tim pelaksana dan tim agen perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 12 Oktober 2021
 - Lampiran 5 HLM